



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zikran bin Makbul;
2. Tempat lahir : Muara Sindang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sebaja Kec. Sungai Are Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 6 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ZIKRAN BIN MAKBUL selama 2 (Dua) TAHUN dan 6 (enam) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947Dikembalikan kepada saksi ALEK AZWAR BIN SUDARMAN
5. Menetapkan agar Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021, Bertempat di bawah Pondok di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ulu Danau Kec. Sindang Danau Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Barang siapa Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira 17.00 WIB. Terdakwa yang sedang mencari sayuran dilokasi kebun milik Saksi Edwin bin Pendi berangkat dari Desa Ulu Danau dengan berjalan kaki menuju ke kebun saksi Edwin, lalu setelah mendapatkan sayuran sekira pukul 18.00 terdakwa beristirahat di pondok milik saksi Pendi bin Zainul, pondok milik saksi Pendi bin Zainul sepengetahuan terdakwa tidak pernah terkunci, sehingga terbersit niat terdakwa untuk membuat kopi, kemudian terdakwa masuk kedalam pondok dan mencari serbuk kopi dan gula namun terdakwa tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa turun dari pondok tersebut dan duduk dibawah pondok sambil membakar sebatang rokok, pada saat terdakwa duduk dibawah pondok, terdakwa melihat 4 (empat) Unit sepeda motor yang terparkir dan terdakwa berfikir bahwa pemilik sepeda motor tersebut sedang berada didalam hutan sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir disana, selanjutnya tersangka memeriksa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak memiliki kunci kontak, melainkan hanya menggunakan saklar yang berada disebelah kanan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tanpa kunci kontak tersebut dan sepeda motor berhasil menyala, lalu terdakwa mematikan kembali sepeda motor tersebut dan kembali naik keatas pondok untuk mengambil sayuran yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari kebun saksi Ependi, kemudian terdakwa kembali turun dan menghidupkan kembali sepeda motor tanpa kunci kontak dan mengendarainya sampai kerumah tersangka yang beralamat di Desa Tanjung Bulan Ulu Kec. Pulau Beringin Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 terdakwa yang sedang beristirahat di rumah mertuanya yang beralamat Desa Sebaja Kec. Sungai Are Kab. OKU Selatan didatangi oleh pihak kepolisian dan dilakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didalam rumah tersebut, kemudian ditemukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005 milik Saksi Alex Azwar bin Sudarman yang diambil oleh tersangka dibawah pondok milik saksi Ependi. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Pulau Beringin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947 milik Saksi Alex Azwar bin Sudarman, tanpa ada izin dari Saksi Alex Azwar bin Sudarman selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL, saksi Saksi Alex Azwar bin Sudarman mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober pada tahun 2021, Bertempat di bawah Pondok di Desa Ulu Danau Kec. Sindang Danau Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa Mengambil suatu barang,yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira 17.00 WIB. Terdakwa yang sedang mencari sayuran dilokasi kebun milik Saksi Edwin bin Pendi berangkat dari Desa Ulu Danau dengan berjalan kaki menuju ke kebun saksi Edwin, lalu setelah mendapatkan sayuran sekira pukul 18.00 terdakwa beristirahat di pondok milik saksi Pendi bin Zainul, pondok milik saksi Pendi bin Zainul sepengetahuan terdakwa tidak pernah terkunci, sehingga muncul niat terdakwa untuk membuat kopi, kemudian terdakwa masuk kedalam pondok dan mencari serbuk kopi dan gula namun terdakwa tidak menemukannya, selanjutnya terdakwa turun dari pondok tersebut dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibawah pondok sambil membakar sebatang rokok, pada saat terdakwa duduk dibawah pondok, terdakwa melihat 4 (empat) Unit sepeda motor yang terparkir dan terdakwa berfikir bahwa pemilik sepeda motor tersebut sedang berada didalam hutan sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor yang terparkir disana, selanjutnya tersangka memeriksa 4 (empat) unit sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak memiliki kunci kontak, melainkan hanya menggunakan saklar yang berada disebelah kanan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tanpa kunci kontak tersebut dan sepeda motor berhasil menyala, lalu terdakwa mematikan kembali sepeda motor tersebut dan kembali naik keatas pondok untuk mengambil sayuran yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari kebun saksi Ependi, kemudian terdakwa kembali turun dan menghidupkan kembali sepeda motor tanpa kunci kontak dan mengendarainya sampai kerumah tersangka yang beralamat di Desa Tanjung Bulan Ulu Kec. Pulau Beringin Kab. OKU Selatan;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 terdakwa yang sedang beristirahat di rumah mertuanya yang beralamat Desa Sebaja Kec. Sungai Are Kab. OKU Selatan didatangi oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, kemudian ditemukan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005 milik Saksi Alex Azwar bin Sudarman yang diambil oleh tersangka dibawah pondok milik saksi Ependi. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polsek Pulau Beringin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947 milik Saksi Alex Azwar bin Sudarman, tanpa ada izin dari Saksi Alex Azwar bin Sudarman selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa ZIKRAN BIN MAKBUL, saksi Saksi Alex Azwar bin Sudarman mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Azwar bin Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki kunci kontak dan cara menghidupkannya hanya menggunakan sakelar yang ada di sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berburu babi di tengah hutan, sedangkan sepeda motor tersebut di parkirkan di sebuah pondok, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, saksi kembali ke pondok karena sudah selesai berburu, kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari rekan saksi dalam keadaan bekas, sehingga BPKB nya telah hilang, dan kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Ruslan bin Padil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alex telah kehilangan satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Alex yang datang ke rumah saksi sekitar tiga hari setelah kejadian, dan sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki kunci



kontak dan cara menghidupkannya hanya menggunakan sakelar yang ada di sebelah kanan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex pada saat kejadian, saksi Alex sedang berburu babi di tengah hutan, sedangkan sepeda motor tersebut di parkir di sebuah pondok, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, saksi Alex kembali ke pondok karena sudah selesai berburu, kemudian saksi Alex melihat sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Alex untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Helpan Efendi bin Tukiyo (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alex telah kehilangan satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Alex yang datang ke rumah saksi sekitar beberapa hari setelah kejadian, dan sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki kunci kontak dan cara menghidupkannya hanya menggunakan sakelar yang ada di sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex pada saat kejadian, saksi Alex sedang berburu babi di tengah hutan, sedangkan sepeda motor tersebut di parkir di sebuah pondok, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, saksi Alex kembali ke pondok karena sudah selesai berburu, kemudian saksi Alex melihat sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi Alex meminta bantuan kepada saksi untuk mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian setelah sekitar satu bulan, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama saksi Alex memeriksa nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata nomor nya cocok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari sayuran di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa singgah ke pondok tempat saksi Alex memarkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa melihat-lihat ada empat sepeda motor, lalu muncul niat untuk mengambil salah satunya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada kunci sepeda motornya atau tidak, kemudian Terdakwa menemukan sepeda motor milik saksi Alex yang tidak menggunakan kunci kontak melainkan hanya menggunakan sakelar, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghidupkannya dan membawa pulang ke rumah dan memasukkannya ke dalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari pekerjaan sebagai ojek buah sawit dan bekerja di sawah, atas uang hasil pekerjaan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti onderdil sepeda motor tersebut agar tidak dikenali dan tidak diketahui oleh saksi Alex dan yang lainnya;
- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian, ada warga yang mencurigai sepeda motor tersebut dan kemudian saksi Alex bersama aparat Desa melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan kemudian melakukan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Alex untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari sayuran di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa singgah ke pondok tempat saksi Alex memarkirkan sepeda motornya karena saksi Alex sedang berburu babi bersama rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melihat-lihat ada empat sepeda motor, lalu muncul niat untuk mengambil salah satunya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada kunci sepeda motornya atau tidak, kemudian Terdakwa menemukan sepeda motor milik saksi Alex yang tidak menggunakan kunci kontak melainkan hanya menggunakan sakelar, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghidupkannya dan membawa pulang ke rumah dan memasukkannya ke dalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari pekerjaan sebagai ojek buah sawit dan bekerja di sawah, atas uang hasil pekerjaan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti onderdil sepeda motor tersebut agar tidak dikenali dan tidak diketahui oleh saksi Alex dan yang lainnya;
- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian, ada warga yang mencurigai sepeda motor tersebut dan kemudian saksi Alex bersama aparat Desa melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut dan kemudian melakukan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Alex untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Zikran bin Makbul, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersbeut merupakan kepunyaan saksi Alex yang diperolehnya dengan cara membeli dari temannya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN milik saksi Alex pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 Terdakwa sedang mencari sayuran di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa singgah ke pondok tempat saksi Alex memarkirkan sepeda motornya karena saksi Alex sedang berburu babi bersama rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melihat-lihat ada empat sepeda motor, lalu muncul niat untuk mengambil salah satunya, kemudian Terdakwa memeriksa apakah ada kunci sepeda motornya atau tidak, kemudian Terdakwa menemukan sepeda motor milik saksi Alex yang tidak menggunakan kunci kontak melainkan hanya menggunakan sakelar, selanjutnya setelah itu Terdakwa menghidupkannya dan membawa pulang ke rumah dan memasukkannya ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencari pekerjaan sebagai ojek buah sawit dan bekerja di sawah, atas uang hasil pekerjaan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengganti onderdil sepeda motor tersebut agar tidak dikenali dan tidak diketahui oleh saksi Alex dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Alex untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor trondol merk Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BN 5663 GN milik saksi Alex pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pondok di Desa Ulu Danau, kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada pukul 17.00 WIB dan saksi Alex juga menyadari jika sepeda motor miliknya tersebut hilang menjelang maghrib sekira pukul 18.00 WIB, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang



lain dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur ketiga dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947 dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947 yang merupakan barang bukti milik saksi Alex Azwar bin Sudarman, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Alex Azwar bin Sudarman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zikran bin Makbul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zikran bin Makbul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Trondol tanpa plat nomor dengan nomor polisi BN 5663 GN Atas Nama Sardi tahun 2005, No. Rangka: MH35TP0085K621884, No. Mesin : 5TP-245947;Dikembalikan kepada saksi Alex Azwar bin Sudarman;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhamad Syahrul, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah